

WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang

:

- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Tambahan Indonesia Tahun Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
- 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5685);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pontianak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
- 3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
- 7. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Kota Pontianak yang selanjutnya disebut Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang bergerak dibidang layanan perbankan.
- 8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
- 9. Direksi adalah organ Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
- 11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Pontianak yang membidangi pembinaan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- 12. Rencana Strategi Bisnis (Corporate Plan)/Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas sebagai pedoman dalam operasional.
- 13. Analisis Investasi adalah penilaian dan atau meneliti kelayakan bidang usaha usulan permintaan investasi dari BPR Khatulistiwa Pontianak, dilaksanakan oleh Penasihat Investasi dan atau Pengelola investasi Pemerintah Kota Pontianak.
- 14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perumda BPR Khatulistiwa Kota Pontianak.

- 15. Komite audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas terkait dengan audit intern dan ekstern.
- 16. Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), independensi (independency) dan kewajaran (fairness).
- 17. Pihak Independen adalah pihak di luar BPR yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan direksi, Dewan Pengawas, pemegang saham pengendali dan/atau tidak memiliki hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 18. Satuan Kerja Kepatuhan adalah satuan tugas yang membantu pelaksanaan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan bertanggungjawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- 19. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
- 20. Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
- 21. Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
- 22. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektifitas manajemen resiko. Pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak, yang selanjutnya disebut dengan nama Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (2) Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak adalah Perumda milik daerah.
- (3) Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak berkedudukan di Kota Pontianak.
- (4) Logo Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dapat membuka Kantor Cabang yang berkedudukan dan berkantor di Kalimantan Barat, sedangkan Kantor Kas mengikuti Kota yang sama dengan kantor induk.

BAB III ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dalam menjalankan usahanya berasaskan:

- a. demokrasi ekonomi;
- b. prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. prinsip profesionalisme; dan
- d. prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

- (1) Maksud pendirian Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Pendirian Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak adalah:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdayaguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. memperoleh laba atau keuntungan; dan
 - e. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tugas dan kegiatan usaha;
- b. modal:
- c. organ perumda bpr khatulistiwa pontianak;
- d. kpm, dewan pengawas, direksi dan kepegawaian;
- e. susunan organisasi dan tata kerja;
- f. satuan pengawas intern, satuan kerja kepatuhan/pejabat eksekutif kepatuhan dan satuan manajemen risiko/pejabat eksekutif manajemen risiko;
- g. perencanaan, operasional dan pelaporan;
- h. tahun buku dan penggunaan laba;
- i. evaluasi;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. asosiasi;
- 1. pembubaran;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB IV TUGAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak mempunyai tugas mengembangkan perekonomian, usaha mikro, kecil dan menengah serta menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 7

Kegiatan usaha Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak meliputi:

a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;

- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. menjalankan usaha perbankan berbasis syariah dan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL

Bagian kesatu Sumber Modal

Pasal 8

- (1) Sumber modal Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Modal Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Awal BPR Bank Pasar Kotamadya Pontianak ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 13 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kotamadya Pontianak.

Bagian kedua Modal Dasar

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak berupa uang dan barang ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini berupa uang dan barang sebesar Rp17.997.301.246,83 (Tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen), terdiri dari uang yang disetor sebesar Rp15.200.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus juta rupiah) dan barang berupa bangunan gedung senilai Rp2.797.301.246,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen), sebagaimana Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak.
- (3) Modal sumbangan berupa uang kepada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

(4) Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp32.002.698.753,17 (tiga puluh dua miliar dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah tujuh belas sen) yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sekaligus untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan sisa kewajiban pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan:
 - a. Kemampuan keuangan Daerah melalui penyertaan modal yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sesuai dengan rencana bisnis/corporate plan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak untuk kemudian dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Kota Pontianak
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dasar hukum pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan penyertaan modal Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Penambahan Modal Dasar

Pasal 12

- (1) Setiap penambahan modal dasar selanjutnya baik berupa uang dan/atau tanah dan bangunan dan/atau barang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Besaran penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana bisnis/corporate plan dan mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI ORGAN PERUMDA BPR KHATULISTIWA PONTIANAK

Pasal 13

- (1) Pengurusan dilakukan oleh organ Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (2) Organ Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. dewan pengawas; dan
 - c. direksi.

Pasal 14

Setiap orang dalam pengurusan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB VII KPM, DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu KPM

Pasal 15

- (1) Walikota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.
- (3) Walikota selaku KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

Pasal 16

- (1) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan re-evaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) KPM atau pejabat perangkat daerah yang dilimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan insentif sesuai dengan target kinerja Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak secara melawan hukum. jdih.pontianakkota.go.id

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 19

Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dapat terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah yang tak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan unsur independen.

Pasal 20

Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh KPM setelah melalui seleksi dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang dibuktikan dengan Certificate Rurar Bank Comisionare yang masih berlaku;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan umum;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak dalam status tersangka, terdakwa atau menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lulus Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan yang dilaksanakan oleh OJK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Jumlah Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan BPR Khatulistiwa Pontianak.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Dewan Pengawas mampu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Berakhirnya Jabatan

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu dan/atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dalam status tersangka, terdakwa atau menjalani sanksi pidana.
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak; dan/atau
 - h. Tidak dapat bekerja sama dengan KPM.

Paragraf 4 Kekosongan Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan salah satu jabatan pada Dewan Pengawas, KPM dapat menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas dari unsur independen atau pejabat yang kompeten untuk melaksanakan jabatan yang kosong tersebut sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas definitif.
- (2) Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai dengan penghasilan Dewan Pengawas yang digantikan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dilaksanakan oleh KPM.
- (2) KPM dapat menunjuk pejabat perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5 Larangan

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas dan/atau Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas semua jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (2) Setiap Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak kecuali Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 5 Penghasilan Dewan Pengawas

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dibantu oleh seorang Sekretaris yang berasal dari unsur pemerintah daerah yang melakukan fungsi pembinaan Perumda dan dibiayai oleh Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (2) Sekretaris bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretaris Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

Pasal 38

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pemilihan dan Pengangkatan Direksi

Pasal 39

Direksi pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak diangkat dan ditetapkan oleh KPM setelah melalui seleksi dan rekomendasi dari OJK.

Pasal 40

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan Rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1;
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak dalam status tersangka, terdakwa atau menjalani sanksi pidana; dan

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 41

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lulus Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan yang dilakukan oleh OJK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan terpilih, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Pasal 43

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu Direksi atau melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Salah satu Direksi ditunjuk untuk membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen Risiko.

Pasal 44

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan; dan
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 45

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

- (2) Tugas Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, meliputi:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Khatulistiwa meliputi:
 - 1. menyusun perencanaan;
 - 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
 - a. mengurus kekayaan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Khatulistiwa berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR Khatulistiwa Pontianak yang bersangkutan;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak, apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak; dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dengan Direksi yang bersangkutan; dan/atau

- b. Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yaitu:
 - a. Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - b. Dewan Pengawas, dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM, dalam hal seluruh Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab paling sedikit untuk:

- a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
- b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; dan
- c. memantau dan menjaga kepatuhan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak kepada OJK.

Paragraf 3 Berakhirnya Jabatan Direksi

Pasal 48

Jabatan Direksi berakhir apabila Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 50

(1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perumda, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran perumda.

- (1) Direksi pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Larangan Jabatan Direksi

Pasal 52

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Direksi pada perumda lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau;
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 53

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (2) Setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 5 Penghasilan Direksi

Pasal 54

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6 Keputusan Direksi

Pasal 55

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Direksi.

Bagian Keempat Kekosongan Jabatan

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penunjukan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan KPM.

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan salah satu jabatan pada Direksi, KPM dapat menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas dari unsur Independen atau pejabat yang kompeten untuk melaksanakan jabatan yang kosong tersebut sampai dengan pengangkatan Direksi definitif.
- (2) Pejabat Pelaksana Tugas yang berasal dari internal Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak seperti Dewan Pengawas atau Direksi atau Pejabat struktural Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak berhak menerima penghasilan jabatan tertinggi.
- (3) Pejabat Pelaksana Tugas yang berasal dari luar Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak diberikan penghasilan sesuai dengan penghasilan Direksi yang digantikan.

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi dan seluruh Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dilaksanakan oleh KPM.
- (2) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima Pegawai Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak

Pasal 59

- (1) Pegawai merupakan pejabat struktural dan staf Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Batas usia pensiun pegawai Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 60

- (1) Pegawai Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 61

- (1) Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai kemampuan perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 62

Pegawai Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 63

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja dibentuk dan diusulkan oleh direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN, SATUAN KERJA KEPATUHAN/ PEJABAT EKSEKUTIF KEPATUHAN DAN SATUAN MANAJEMEN RISIKO/PEJABAT EKSEKUTIF MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 64

- (1) Pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 65

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 66

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Satuan Kerja Kepatuhan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan

Pasal 69

(1) Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak wajib membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan fungsi kepatuhan sesuai dengan modal inti Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang bersangkutan.

- (2) Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan wajib menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
- (3) Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dapat melaksanakan pula fungsi operasional yang tidak terkait dengan pemberian kredit dan penghimpunan dana seperti sumber daya manusia, manajemen risiko, serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan paling sedikit meliputi:

- a. memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
- b. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundangundangan lain yang relevan;
- c. memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak mengenai kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain;
- e. memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
- g. melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
- h. melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan OJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
- j. menganalisis, mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak; dan
- k. mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

Pasal 71

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.

Bagian katiga Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko

Pasal 72

Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab menerapkan fungsi Manajemen Risiko meliputi:

- a. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- b. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional;
- c. pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- d. penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

BAB X PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis Bank

Pasal 73

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis Bank Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis Bank Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis Bank kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana Bisnis Bank merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan OJK.
- (7) Rencana Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak untuk konversi menjadi BPR syariah akan dikaji lebih dalam serta diambil langkah-langkah dalam mewujudkannya.

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 75

- (1) Operasional Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (6) Standar operasional prosedur disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

- (1) Pengurusan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
 - d. mendorong agar organ Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan Umum Daerah

- terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Umum Daerah;
- e. meningkatkan kontribusi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dalam perekonomian Kota Pontianak; dan
- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3 Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 77

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Kerja sama

Pasal 78

- (1) Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama operasi (joint operation); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan.
- (3) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 5 Pinjaman

Pasal 79

- (1) Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 80

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BPR Khatulistiwa Pontianak ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Pelaporan Direksi

Pasal 81

- (1) Laporan Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan OJK.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Tahunan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Laporan Tahunan

- (1) Laporan tahunan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak paling sedikit memuat: a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan

- g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 83

- (1) Tahun buku Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Ketentuan mengenai besaran penggunaan laba Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

- (1) Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari modal Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh per seratus) dari modal Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (5) Dalam hal dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh per seratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Dividen Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 86

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak paling tinggi 5% (lima per seratus) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 87

- (1) Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Pasal 88

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII EVALUASI

Pasal 89

- (1) Evaluasi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dilakukan sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 90

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada KPM.

- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi.
- (4) Walikota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak diatur dengan Peraturan walikota.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 93

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 94

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD adalah pejabat pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 95

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan

- c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV ASOSIASI

Pasal 96

Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dapat menjadi Anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Daerah dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 97

- (1) Pembubaran Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran dikembalikan kepada daerah.
- (4) Pembubaran Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta kepegawaian Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak tetap menjalankan tugas dan memiliki hak serta kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Semua peraturan mengenai PUD BPR Bank Pasar masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 11 Februari 2020 WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 11 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (3/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

ZETMAWATI, SH, MH. Pembina Tingkat I (IVb) NIP.19620811 198607 2 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

A. UMUM

BUMD merupalan badan usaha yang seluruh atau sebagran besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Selain dari pada itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan Pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD.

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan situasi saat ini.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lainlainnya.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

KPM dapat mewakilkan kepada pejabat perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pejabat pelaksana tugas, selain mendapatkan penghasilan dari jabatannya juga diberikan penghasilan honor/gaji/tunjangan sesuai dengan penghasilan Direksi atau Dewan Pengawas yang digantikannya.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

. Cukup jelas

Pasal 94
Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 179